



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :68/Pid.B/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD Bin HASAN NASUM.**
Tempat lahir : Sungai Gedang.
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Tengah Rt.10, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 29 April 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan 01 Juni 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 02 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 68/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 03 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:68/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 03 Mei 2018.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018, Nomor Register Perkara:PDM-45/ORHADA/SRLNG/04/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Bin Hasan Nasum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Muhammad Bin Hasan Nasum** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara PDM-45/ORHADA/SRLNG/04/2018, tertanggal 26 April 2018, sebagaimana berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Bin Hasan Nasum pada Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tengah Desa Sungai Gedeng Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *Penganiayaan* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Tengah Desa Sungai Gedeng Kec. Singkut Kab. Sarolangun Saksi Korban memerintahkan Anak Gusti untuk membelikan rokok, selanjutnya Terdakwa yang berada di teras mesjid berkata kepada anak Gusti *"kamu gak usah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
luka campur selanjutnya Anak Gusti pergi untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan mengeluarkan parang yang disembunyikan di jaket yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban lari kesamping rumah saksi korban lalu mengambil parang selanjutnya berhadapan dengan Terdakwa, lalu saksi korban mengayunkan parang ke arah Terdakwa dan mengenai bahu sebelah kiri ketika Terdakwa jatuh dalam posisi menunduk selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dan mengenai tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban membalas mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan mengenai lengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dan mengenai tangan kanan saksi korban lalu saksi korban melepaskan parang yang dipegangnya dikarenakan kedua tangannya sakit, lalu saksi korban lari ke belakang rumah saksi korban menuju rumah makan Purba Jaya.

Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor: 812/VER/071/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang memeriksa dr. Muhammad Joni Dokter Puskesmas Singkut Kabupaten Sarolangun dengan kesimpulan terdapat luka robek pada lengan tangan bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang \pm 5cm, lebar \pm 2cm dengan kedalam terlihat tulang, luka robek pada punggung tangan kanan bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang \pm 2cm, lebar \pm 0,5cm dengan kedalam \pm 1cm, dan luka robek pada punggung tangan kiri bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang \pm 3cm, lebar \pm 0,5cm dengan kedalam \pm 1 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi **EKO RIYANTO Bin KITUN**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, sekira pukul 20.00 Wib di Kampung tengah Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Muhammad sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi tersebut yaitu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai tangan korban sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai tangan saksi sebelah kanan sehingga tangan kanan dan tangan kiri mengalami luka dan sakit.
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai anggota tubuh saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anggota tubuh saksi tersebut mengalami luka.
- Bahwa Pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi sekira 5 (lima) hari sebelum kejadian saya dan Terdakwa kerjasama melakukan pencarian emas diwilayah Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII, pada saat saksi dan Terdakwa bekerja mencari emas dengan Terdakwa maka saksi pamit kepada Terdakwa bahwa saksi akan pulang karena sepeda motor saksi rusak, setelah saksi membawa sepeda motor ke bengkel maka saksi meninggalkan sepeda motornya tersebut ke bengkel dan selanjutnya saksi pulang kerumah dengan naik mobil angkot, selisih 1 (satu) hari kemudian Terdakwa juga pulang kerumahnya, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi berangkat lagi ke Desa Teluk Kecimbung untuk mencari emas, pada saat saksi bekerja dilokasi mencari emas maka saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan HP, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi " kalau kau lanang keluar dari rumah " saat itu saya mengatakan kepada Terdakwa " aku masih dilokasi dompeng " kemudian telpon Terdakwa dimatikannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi sampai dirumah yang ada di Kampung Tengah Desa Sungai Gedang Kec. Singkut, sesampainya dirumah saksi beristirahat. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi melihat Muhammad ada didepan rumah saksi lalu berjalan kebelakang rumah saksi, setelah itu saksi tidak tahu lagi kemana arah Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian HP istri saksi ada SMS masuk yang dikirim oleh Cabang yang merupakan adik dari Terdakwa, SMS tersebut intinya istri saksi untuk memberitahu kepada saksi bahwa Muhammad membawa parang agar saksi tidak keluar rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi memerintahkan kepada GUSTI untuk membelikan rokok karena kebelulan GUSTI waktu itu berada dirumah saksi, ketika Gusti akan membeli rokok maka Gusti dipanggil oleh Terdakwa yang berada diteras masjid, saat itu Gusti langsung menemui Terdakwa yang berada diteras masjid, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Gusti “ Gus kamu mau kemana “ lalu dijawab oleh Gusti “ aku mau beli rokok “ kemudian Terdakwa bilang sama Gusti “ kamu gak usah ikut campur “ selanjutnya Gusti pergi meninggalkan Terdakwa, sekira 15 meter setelah Gusti pergi maka Terdakwa berjalan mendekati saksi yang saat itu saya berada didepan rumah, sekira 2 meter Terdakwa berada didepan saksi maka saksi melihat Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang disembunyikan dijaket yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah badan saksi dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan saksi sebelah kiri, kemudian saksi lari kesamping rumah lalu saksi mengambil parang, pada saat saksi memegang parang maka saksi langsung berhadapan dengan Terdakwa lagi, ketika itu saksi akan membacok Terdakwa dengan menggunakan parang namun Terdakwa terlebih dulu membacok saksi dengan menggunakan parang yang mengenai tangan saksi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa terjatuh kemudian saksi membacok Terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegangnya yang mengenai bahu Terdakwa, setelah itu saksi lari menjauhi Terdakwa sehingga saksi tidak ingat lagi kejadian selanjutnya karena banyak darah yang keluar dari kedua tangan saksi, saat itu saksi lari sampai dirumah makan Purba Jaya dan ditolong oleh orang yang ada dirumah makan Purba Jaya tersebut, tidak lama kemudian anggota polisi datang lalu saksi dibawa ke Puskesmas Singkut.

- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dialami/rasakan saksi yaitu saksi mengalami luka akibat bacokan parang tangan kanan dan tangan kiri saksi, dan akibat luka bacokan tersebut tangan saksi terasa sakit semua sehingga susah untuk digerakkan dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.
- Bahwa Setelah saksi dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang maka saksi ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara saksi mengambil parang yang ada disamping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari plastik bengkok bermotif kepala burung yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan barang milik saksi yang dipergunakan saksi untuk membacok Terdakwa yang mengenai bahu sebelah kiri Terdakwa karena pada saat itu saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
- Orang yang bernama Muhammad Bin Hasan Nasum (Alm) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar orang tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan.

2. **UUM MUKMINAH Binti AHMAD**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa indak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di Dsn. Kampung Tengah Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa Pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Muhammad sedangkan korbannya adalah suami saksi yang bernama Eko Riyanto.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib korban pulang kerumah dari bekerja mencari emas, sesampainya dirumah korban langsung mandi lalu beristirahat, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi melihat ada Muhammad didepan rumah saksi lalu berjalan lewat samping kiri rumah menuju kebelakang rumah, setelah itu saksi tidak mengetahui kemana arah Muhammad tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi mendengar suara Muhammad dari arah Masjid memanggil Gusti ketika Gusti diperintahkan oleh korban untuk membeli rokok, saat itu Gusti langsung menuju arah Muhammad, saat itu Muhammad bertanya kepada Gusti “ ngapai kamu disitu, kamu mau kemana “ lalu dijawab oleh Gusti “ saya mau beli rokok “ lalu Muhammad mengatakan kepada Gusti “ kamu gak usah ikut campur “ kemudian Gusti pergi meninggalkan Muhammad, tidak lama kemudian Gusti meninggalkan Muhammad maka Muhammad langsung menuju kaearah rumah saksi menemui korban yang berada didepan rumah, pada saat Muhammad sudah berada didepan korban maka saksi melihat Muhammad langsung menyerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan parang yang dipegang oleh pelaku dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan korban, pada saat itu saksi melihat bahwa korban menangkis serangan pelaku tersebut dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga korban mengalami luka, setelah itu saksi panik dan tidak tahu lagi apa yang terjadi karena korban dan pelaku berlari lewat samping rumah menuju ke belakang, setelah kejadian tersebut saksi melihat ada anggota kepolisian berada di rumah makan Purba Jaya, saat itu saksi langsung menuju ke rumah makan Purba Jaya dan saya melihat bahwa korban sudah berada di rumah makan Purba Jaya, saat itu saksi melihat bahwa kedua tangan korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Singkut untuk dilakukan perawatan medis.

- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut korban mengalami luka dibagian tangan kanan dan tangan kiri korban sehingga korban merasakan sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.
- Bahwa Orang bernama Muhammad Bin Hasan (Alm) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan.

3. **CABANG ANGGRAINI Binti SOBRI**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di Dsn. Kampung Tengah Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi sedang berada didalam kamar rumahnya tidak lama kemudian datang ayuknya yang bernama Susilawati als Silau lalu mengatakan kepada saksi untuk memberikan informasi melalui SMS dengan kata-kata “ Mok suami kamu jangan keluar, suruh di rumah saja, cik mamat kayak orang gilo bawak-bawak pisau dipinggang, ayukku lah risau nian gara-gara cik mamat ko, bilang sama suamimu jangan diladeni cik mamat “ yang tujuan sms tersebut dikirim ke istri Eko Riyanto untuk memberitahu supaya Eko Riyanto hati-hati dan jangan keluar rumah agar tidak terjadi keributan, setelah itu tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Persama Susilawati keluar rumah dan melihat diluar rumah sudah ramai dan banyak orang berkumpul, saat itu saksi mendapat informasi bahwa Eko Riyanto dan Muhammad sudah ribut namun saksi tidak melihat adanya Muhammad dan Eko Riyanto, saat itu Sdri. Muya mengatakan kepada Susilawati “ yuk tau dak “ lalu dijawab Susilawati “ tidak tahu, ada apa “ lalu dijawab Muya “ Mamat ngapak Rian “ lalu dijawab Susilawati “ ah dak mungkin “ tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mencari barang bukti berupa parang dan parang tersebut ditemukan diparit depan rumah Eko Riyanto, sedangkan Eko Riyanto dan Muhammad sudah berada di Puskesmas Singkut.

- Bahwa Saksi tidak melihat bahwa Muhammad membawa pisau, saksi mengetik SMS tersebut karena disuruh oleh Susilawati dengan maksud dan tujuannya yaitu agar jangan terjadi keributan antara Muhammad dan Eko Riyanto.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. **GUSTIAWAN Bin MATKI SOBRI**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di Dsn. Kampung Tengah Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.50 Wib saksi sedang berada dirumah yang berada disamping masjis, kemudian saksi teras akan buang air besar, kemudian saksi keluar rumah menuju ke masjid dan selanjutnya saksi buang besar di WC masjid. Setelah buang air besar kemudiansaksi berencana akan balek kerumah, sewaktu saksi akan pulang maka saksi dipanggil oleh Eko Riyanto “ wan sini “ lalu saksi mendekati Eko Riyanto dan bilang sama Eko Riyanto “ ngapa mas “ lalu Eko Riyanto bilang “ tolong belikan rokok bentar “ kemudian saksi berangkat kewarung untuk membelikan rokok, setelah saksi membelikan rokok dan akan kembali kerumah Eko Riyanto saat itu saksi melihat dirumah tersebut sudah banyak orang lalu saksi memberikan rokok kepada istri Eko Riyanto, setelah itu ada kawan saksi memberitahu jika Muhammad dan Eko Riyanto bekapakan, mendengar hal tersebut kemudian saksi kembali kerumah dan berdiri didepan pintu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. **HUSIN BINA HASAN**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, sekira pukul 20.00 Wib di Kampung tengah Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian bahwa antara Muhammad dan Eko Riyanto telah terjadi perkelahian, pada saat setelah kejadian saksi melihat di Puskesmas Singkut bahwa Muhammad dan Eko Riyanto sama-sama mengalami luka dan ditangani oleh tim medis Puskesmas Singkut.
- Bahwa Saksi ada memerintahkan kepada Cabang Anggraini untuk SMS kepada istri Eko Riyanto supaya Eko Riyanto jangan keluar rumah karena Muhammad telah menggerutu meminta uang kepada Eko Riyanto tidak diberikan oleh Eko Riyanto.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memerintahkan kepada Cabang Anggraini untuk SMS kepada istri Eko Riyanto supaya suaminya jangan keluar rumah yaitu supaya antara Muhammad dan Eko Riyanto tidak terjadi keributan, karena saksi merasa takut apabila Eko Riyanto keluar rumah dan bertemu dengan Muhammad pasti akan terjadi keributan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. **HUSIN Bin AMBUNG**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 setelah waktu sholat isya' Muhammad ada datang kerumah saksi dengan keadaan Muhammad terluka.
- Bahwa Ketika Muhammad datang kerumah saksi saat itu Muhammad mengatakan kepada saksi dengan kata-kata " pisek aku luka " tidak lama kemudian Muhammad duduk diruang tamu, setelah itu Muhammad langsung menuju WC untuk buang air besar, setelah keluar dari kamar mandi maka Muhammad bertemu dengan Sdr. Indra, selanjutnya Muhammad dibawa oleh Indra keluar dari rumah saksi menuju ke Puskesmas dengan menggunakan mobil.
- Bahwa saksi lihat saat itu luka yang dialami oleh Muhammad yaitu dibagian bahu sebelah kiri, karena saat itu Muhammad meminta tolong kepada saksi untuk membuka baju yang dipakainya, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi membuka baju Muhammad dengan cara menggungtingnya dibagian lengan sebelah kiri dan juga saya gunting bajunya dari sebelah kiri hingga kebawah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, sekira pukul 20.00 Wib di Kampung Tengah RT. 10 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa Korban atas penganiayaan tersebut adalah Eko Riyanto sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai kedua tangan korban sehingga kedua tangan korban terluka.
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai kedua tangan korban terluka yaitu sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.
- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira 5 (lima) hari sebelum kejadian Terdakwa dan korban kerjasama melakukan pencarian emas diwilayah Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII, pada saat Terdakwa dan korban bekerja mencari emas tersebut Terdakwa mendapatkan emas lalu diberikan kepada korban namun Terdakwa tidak tahu berapa berat emas yang diberikan kepada korban namun perkiraan Terdakwa emas yang diberikan kepada korban tersebut seberat 1 (satu) gram lebih. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa hendak buang air besar di WC masjid, pada saat Terdakwa berjalan diteras masjid Terdakwa bertemu dengan korban disamping masjid yang ada didekat rumah Terdakwa di Kampung tengah Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada korban atas uang hasil penjualan emas yang dijual oleh korban, pada saat Terdakwa meminta uang hasil penjualan emas kepada korban maka korban tidak memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian korban saat itu mengatakan kepada Terdakwa “ sok kepadek kau “ Terdakwa melihat korban tegak pinggang dengan tangan kirinya dipinggang sedang tangan kanannya memegang parang, selanjutnya Terdakwa dan koban sama-sama hendak memukul, pada saat Terdakwa hendak memukul korban maka korban mengelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa terjatuh dengan posisi kedua tangan saya menahan ditanah, pada saat Terdakwa terjatuh tersebut maka korban langsung mambacok bahu Terdakwa dengan menggunakan parang dari arah depan Terdakwa, kemudian Terdakwa tegak dan menangkis bacokan korban yang kedua yang mengenai lengan tangan kanan Terdakwa dan juga terkena jari tangan kanan Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh, pada saat parang yang dipegang korban tersebut lepas dari tangannya dan jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian parang tersebut diayunkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah badan korban yang mengenai tangan kiri dan tangan kanan korban sehingga korban juga terluka, setelah itu Terdakwa dan juga korban sama-sama berlari dan parang tersebut dilepaskan Terdakwa dari tangan Terdakwa disekitar lokasi kejadian.

- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dialami/dirasakan korban yaitu korban mengalami luka akibat bacokan parang sehingga korban mengalami luka dibagian tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban maka saat itu korban juga melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa juga mengalami bacokan parang yang dilakukan oleh korban yang mengenai bahu saya bagian kiri, lengan Terdakwa bagian kanan serta jari manis tangan kanan Terdakwa terluka.
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari bahan plastik yang dibengkokkan bermotif gambar burung panjang ± 50 Cm yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan barang milik korban yang digunakan untuk membacok/menganiaya Terdakwa dan juga parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk membacok/menganiaya korban;

Menimbang surat yang kami jadikan sebagai alat bukti oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yaitu : visum et Repertum Nomor: 812/VER/071/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang memeriksa dr. Muhammad Joni Dokter Puskesmas Singkut Kabupaten Sarolangun dengan kesimpulan terdapat luka robek pada lengan tangan bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang ± 5 cm. lebar ± 2 cm dengan kedalam terlihat tulang, luka robek pada punggung tangan kanan bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm dengan kedalam ± 1 cm, dan luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 68/Pid.B/2018/PN Sri
punggung tangan kiri bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang \pm 3cm, lebar $\pm 0,5$ cm dengan kedalam ± 1 cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum yang berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan menerangkan Bahwa benar Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Tengah Desa Sungai Gedeng Kec. Singkut Kab. Sarolangun Saksi Eko Riyanto memerintahkan Anak Gusti untuk membelikan rokok, selanjutnya Terdakwa yang berada di teras mesjid berkata kepada anak Gusti "*kamu gak usah ikut campur*" selanjutnya Anak Gusti pergi untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Eko Riyanto dan mengeluarkan parang yang disembunyikan di jaket yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah badan Saksi Eko Riyanto dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Eko Riyanto, kemudian Saksi Eko Riyanto lari kesamping rumah Saksi Eko Riyanto lalu mengambil parang selanjutnya berhadapan dengan Terdakwa, lalu Saksi Eko Riyanto mengayunkan parang kearah Terdakwa dan mengenai bahu sebelah kiri ketika Terdakwa jatuh dalam posisi menunduk selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengayunkan parangnya kearah Saksi Eko Riyanto dan mengenai tangan kanan Saksi Eko Riyanto kemudian Saksi Eko Riyanto membalas mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan mengenai lengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah Saksi Eko Riyanto dan mengenai tangan kanan Saksi Eko Riyanto lalu Saksi Eko Riyanto melepaskan parang yang dipegangnya dikarenakan kedua tangannya sakit, lalu Saksi Eko Riyanto lari kebelakang rumah Saksi Eko Riyanto menuju rumah makan Purba Jaya.
- Menimbang bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor: 812/VER/071/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang memeriksa dr. Muhammad Joni Dokter Puskesmas Singkut Kabupaten Sarolangun dengan kesimpulan terdapat luka robek pada lengan tangan bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dengan ukuran diameter panjang ± 5 cm. lebar ± 2 cm dengan kedalam terlihat tulang, luka robek pada punggung tangan kanan bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm dengan kedalam ± 1 cm, dan luka robek pada punggung tangan kiri bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm dengan kedalam ± 1 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dikarenakan dakwaan dari Penuntut Umum adalah dalam bentuk Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim sependapat dengan seluruh unsur pasal dakwaan dari Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Tengah Desa Sungai Gedeng Kec. Singkut Kab. Sarolangun, tersangka langsung mengayunkan parang tersebut kearah badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban lari kesamping rumah saksi korban lalu mengambil parang selanjutnya berhadapan dengan tersangka, lalu saksi korban mengayunkan parang kearah tersangka dan mengenai bahu sebelah kiri ketika tersangka jatuh dalam posisi menunduk selanjutnya tersangka berdiri dan mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban membalas mengayunkan parangnya kearah tersangka dan mengenai lengan tangan kanan tersangka selanjutnya tersangka kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai tangan kanan saksi korban lalu saksi korban melepaskan parang yang dipegangnya dikarenakan kedua tangannya sakit, lalu saksi korban lari kebelakang rumah saksi korban menuju rumah makan Purba Jaya. Oleh karena itu **Muhammad bin Hasan Nasum** dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Putusan Nomor :68/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang unsur Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Tengah Desa Sungai Gedeng Kec. Singkut Kab. Sarolangun, tersangka mengayunkan parang tersebut kearah badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban lari kesamping rumah saksi korban lalu mengambil parang selanjutnya berhadapan dengan tersangka, lalu saksi korban mengayunkan parang kearah tersangka dan mengenai bahu sebelah kiri ketika tersangka jatuh dalam posisi menunduk selanjutnya tersangka berdiri dan mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban membalas mengayunkan parangnya kearah tersangka dan mengenai lengan tangan kanan tersangka selanjutnya tersangka kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai tangan kanan saksi korban lalu saksi korban melepaskan parang yang dipegangnya dikarenakan kedua tangannya sakit, lalu saksi korban lari kebelakang rumah saksi korban menuju rumah makan Purba Jaya.

Menimbang bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor: 812/VER/071/2018 Puskesmas Singkut dengan kesimpulan terdapat luka robek pada lengan tangan bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang \pm 5cm, lebar \pm 2cm dengan kedalam terlihat tulang, luka robek pada punggung tangan kanan bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang \pm 2cm, lebar \pm 0,5cm dengan kedalam \pm 1cm, dan luka robek pada punggung tangan kiri bawah bagian belakang dengan ukuran diameter panjang \pm 3cm, lebar \pm 0,5cm dengan kedalam \pm 1cm.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, karena unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id karena Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Menimbulkan penderitaan bagi korban

Hal Yang Meringankan :

- Adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD Bin HASAN NASUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama **9 (sembilan) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2018** oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.,-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH, MH,-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-